

Analisis Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

Nur Hesthria*, Dilla Angraini

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: nurhesthria_uin@radenfatah.ac.id*, dilaanggraini98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil yang menjadi alternative dalam mengelola sawah melalui akad muzara'ah dan mukhabarah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari dua pemilik lahan dan tiga penggarap lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang paling umum digunakan adalah akad muzara'ah/mukhabarah dengan pola pembagian hasil 50:50 atau 1:3 sesuai kesepakatan awal. Faktor dominan yang memengaruhi praktik ini antara lain kepercayaan, keterbatasan modal, serta kesepakatan lisan. Sistem ini cukup membantu petani yang tidak memiliki lahan, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata karena masih terdapat ketimpangan pembagian hasil, beban biaya produksi, dan ketiadaan perjanjian tertulis. Sistem bagi hasil berpotensi meningkatkan kesejahteraan jika dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah, dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada petani penggarap.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Muzara'ah, Mukhabarah, Penggarapan Sawah, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peranan krusial dalam struktur perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani. Kendati demikian, problematika klasik yang senantiasa dihadapi adalah ketimpangan kepemilikan lahan. Banyak masyarakat pedesaan memiliki keterampilan bertani namun tidak memiliki lahan produktif sendiri. Di Desa Sembadak, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi, karet, dan kelapa sawit. Jumlah petani penggarap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dikarenakan keterbatasan modal dan ketiadaan kepemilikan lahan mandiri. Kerja sama bagi hasil menjadi katup penyelamat ekonomi bagi petani penggarap untuk tetap produktif dan memperoleh penghasilan demi kelangsungan hidup rumah tangga (Musdalifah, 2021)

Secara normatif dalam Ekonomi Syariah, kerja sama penggarapan lahan ini dikenal dengan akad muzara'ah dan mukhabarah. Akad ini menekankan nilai

keadilan, transparansi, dan saling menolong (ta'awun). Praktik tradisional yang berbasis nilai kepercayaan dan kekerabatan ini di satu sisi mempermudah transaksi, tetapi di sisi lain menyimpan potensi risiko ketidakpastian hukum, ketimpangan beban biaya produksi, dan kerentanan konflik vertikal manakala hasil panen mengalami fluktuasi akibat kendala musim kemarau atau serangan hama (Mardani, 2012)

Desa Sembadak umumnya adalah petani, sebagian besar adalah penggarap karena jumlah penggarap dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, beberapa cara atau sarana untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian adalah melalui suatu bentuk kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan system bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan (BPS, 2024).

Dalam akad bagi hasil, terdapat dua pihak utama: investor (shahib al-mal) dan petani (mudharib). Investor bertanggung jawab menyediakan modal yang dibutuhkan untuk usaha pertanian, sementara petani bertugas mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Mekanisme ini memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil tanpa adanya unsur riba, yang dilarang dalam Islam (Sumodinigrat, 1998).

Desa sembadak memiliki potensi pertanian yang cukup besar dengan lahan sawah dan sumberdaya alam yang mendukung. Namun, fakta dilapangan system bagi hasil yang diterapkan didesa ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kesejahteraan petani. Beberapa penggarap merasa bahwa system bagi hasil belum sepenuhnya memberikn keuntungan yang layak, terutama jika dibandingkan dengan biaya produksi dan tenaga kerja yang mereka keluarkan. Selain itu masih banyak kesepakatan bagi hasil yang hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi penggarap.

Ketidak pastian dalam sistem bagi hasil inilah dan apakah dengan sistem bagi hasil ini mampu berdampak pada kesejahteraan petani di Desa Sembadak Kabupaten Ogan Ilir. Petani penggarap merasa telah mengeluarkan tenaga yang lebih banyak menggarap lahan petani pemilik sehingga merasa pantas untuk mendapatkan hasil yang lebih besar sedangkan pemilik lahan merasa lahan tersebut merupakan modal yang besar dalam usaha tani sehingga apabila pembagian hasil lebih besar porsi pemilik merupakan hal yang wajar (Putra, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem bagi hasil, mengevaluasi mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta

mengukur kontribusi riil dari sistem penggarapan sawah ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sembadak berdasarkan indikator kesejahteraan Badan Pusat Statistik (BPS) dan perspektif Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena sistem bagi hasil di lokasi penelitian (Sugiyono, 2022). Penelitian dilaksanakan di Desa Sembadak, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Data Primer dan Data Sekunder, berupa dokumen desa, data Badan Pusat Statistik (BPS), literatur ilmiah, buku, dan jurnal akademik yang relevan dengan tema bagi hasil dan tingkat kesejahteraan masyarakat⁴.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dimana peneliti meneliti berdasarkan kriteria tertentu, dimana kriterianya hanya memilih petani yang menerapkan akad muzara'ah dan mukharabah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui observasi langsung di area persawahan Desa Sembadak, wawancara mendalam terstruktur, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data (menyeleksi dan memfokuskan data lapangan), penyajian data (menyusun narasi dan tabel informasi), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi akhir untuk menghasilkan temuan yang valid.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Bagi Hasil

Masyarakat desa sembadak mayoritas adalah petani, baik merawat lahan mereka sendiri atau mengelola lahan milik orang lain dalam mengelola dan merawat lahan sawah ada yang memilih menggarap sekaligus merawat lahan sendiri dan ada juga yang memilih untuk memilih dikelola orang lain karena adanya rasa saling tolong menolong terhadap sesama dalam membantu perekonomian, pemilik lahan tidak sanggup mengelola lahan karena faktor luasnya lahan milik sendiri dan pekerjaan utama pemilik lahan bukan petani, jaraknya yang jauh antara tempat tinggal pemilik lahan dan lahan serta pemilik lahan tidak memiliki kemampuan dalam menggarap lahan (Suksesiyah, 2024).

Rasa yang dimiliki petani pemilik lahan secara langsung dapat memberikan pekerjaan kepada petani penggarap sehingga terjadi kesepakatan bagi hasil dengan kesepakatan awal pemilik lahan dan penggarap lahan dengan pembagian proporsi masing masing, misalnya 50:50, jika hasil panen 10 ton

maka pemilik lahan 5 ton penggarap 5 ton. Dalam beberapa system, pembagian hasil bisa disesuaikan dengan produktivitas, misalnya petani penggarap bisa menaikkan produktivitas per hektar maka petani penggarap bisa dinaikkan sebagai insentif.

Sistem bagi hasil penggarap sawah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang didasarkan pada kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut dapat dianalisis melalui teori akad syariah, khususnya akad muzara'ah dan mukhabarah, yang mengatur ketentuan kerja sama pengelolaan lahan pertanian beserta mekanisme pembagian hasilnya. Agar kerja sama tersebut berjalan sesuai syariat, pembagian hasil harus dilandasi prinsip keadilan, kerelaan (antarādin), transparansi, dan pembagian risiko yang proporsional (Henti, Hariani, 2019).

Sistem bagi hasil dengan akad muzaraah dan mukhabarah di Desa Sembadak, Kabupaten Ogan Ilir memiliki dampak langsung dalam pemberdayaan petani, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian untuk tetap dapat melakukan kegiatan usaha tani melalui kerja sama dengan pemilik lahan. Melalui sistem ini, pemilik lahan memperoleh manfaat berupa optimalisasi pemanfaatan lahan yang dimiliki, sedangkan penggarap memperoleh akses terhadap lahan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Hubungan kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada pembagian hasil panen, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan saling menguntungkan sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam (Wulandari, 2026)

Efektivitas sistem bagi hasil dapat dinilai melalui teori kesejahteraan, yaitu sejauh mana pendapatan yang diperoleh mampu meningkatkan kondisi ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan demikian, teori akad syariah, teori muzara'ah dan mukhabarah, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, serta teori kesejahteraan saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil penggarap sawah diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sembadak (Sudrajat, A. 2020)

Efektivitas sistem bagi hasil tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap, kejelasan kesepakatan mengenai pembagian hasil, kemampuan serta pengalaman penggarap dalam mengelola lahan, dan komitmen kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi cuaca, tingkat kesuburan lahan, ketersediaan sarana produksi pertanian, fluktuasi

harga hasil panen, serta dukungan pemerintah melalui penyuluhan dan pendampingan kepada petani. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, sistem bagi hasil akan berjalan secara efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani, mengurangi pengangguran di sektor pertanian, serta mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan (Malik, 2019)

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem bagi hasil di Desa Sembadak antara lain :

- 1) Kesepakatan awal yang jelas : Kesepakatan awal menjadi fondasi operasional kerja sama. Walaupun mayoritas dilakukan secara lisan, kesepakatan ini mencakup hak, kewajiban, dan rasio pembagian panen. Ketidakjelasan komitmen awal sering memicu friksi apabila hasil panen merosot.
- 2) Hubungan Sosial dan Kepercayaan: Ikatan kekerabatan, ketetanggaan, dan jalinan sosial yang lama terawat menjadi modal sosial utama (*social capital*) yang menggantikan peran kontrak formal tertulis. Nilai kejujuran dan gotong royong menjadi penopang bertahannya sistem ini.
- 3) Hasil Panen dan Produktivitas Lahan: Produktivitas lahan berbanding lurus dengan keuntungan bersama. Rata-rata produktivitas padi di Desa Sembadak berkisar pada angka 6 ton per hektar. Fluktuasi hasil akibat faktor alam (seperti pasokan irigasi musim kemarau) memengaruhi nominal pendapatan riil yang diterima kedua belah pihak.

Ketersediaan Sarana Produksi dan Modal: Keterbatasan akses modal operasional dan alat mesin pertanian modern (alsintan) menjadi hambatan yang krusial bagi petani penggarap, sehingga intervensi bantuan modal sangat memengaruhi produktivitas hasil akhir.

2. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Rasio pembagian yang umum berlaku adalah sistem 50:50 (paroon) atau pembagian proporsional lain seperti 1:3 bergantung pada kontribusi penyediaan benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Jika seluruh biaya ditanggung penggarap, maka penggarap mendapatkan porsi yang lebih besar. Pasca-panen, seluruh gabah dihitung berat totalnya (kg/ton) secara transparan di hadapan kedua belah pihak, lalu dibagi dalam bentuk fisik karung gabah atau dikonversikan ke nilai uang tunai setelah penjualan ke pengepul.

Rasio pembagian ini didukung oleh penjelasan petani pemilik lahan yaitu Ibu Rosidah, dimana Ibu Rosidah mengungkapkan: *"Di sini biasanya pembagian hasil dilakukan dengan sistem setengah-setengah atau 50:50. Sebelum mulai menanam, kami terlebih dahulu bermusyawarah mengenai pembagian hasil dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya-biaya selama*

masa tanam. Setelah panen selesai dan hasilnya dihitung, kemudian dibagi sama rata. Menurut saya, pembagian seperti ini sudah adil karena saya menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan tenaga, waktu, dan keahliannya dalam mengelola sawah. Jadi, masing-masing pihak memiliki kontribusi yang sama pentingnya."

Ibu Rosidah menjelaskan bahwa sistem pembagian hasil 50:50 juga memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak karena seluruh ketentuan telah disepakati sejak awal. Dengan adanya kesepakatan tersebut, potensi perselisihan dapat diminimalkan karena masing-masing pihak telah memahami hak dan kewajibannya. Informan juga menambahkan bahwa apabila hasil panen mengalami penurunan akibat faktor cuaca, banjir, kekeringan, atau serangan hama, maka kondisi tersebut diterima sebagai risiko bersama dan tidak menjadi alasan untuk mengubah proporsi pembagian hasil yang telah disepakati. keberhasilan sistem bagi hasil sangat bergantung pada kejujuran dalam menyampaikan jumlah hasil panen, keterbukaan dalam perhitungan hasil, serta adanya komunikasi yang baik antara pemilik lahan dan penggarap. Oleh karena itu, hubungan kerja sama tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada rasa saling percaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Salah satu petani penggarap Pak Lukman menganggap sistem pembagian ini memberikan kepastian dan keadilan, dimana hasil wawancara Pak Lukman mengungkapkan *"Sebelum kami mulai menggarap sawah, kami selalu membicarakan terlebih dahulu bagaimana sistem pembagian hasilnya. Di tempat kami biasanya menggunakan sistem 50:50. Setelah panen selesai, hasilnya dibagi sama rata antara pemilik lahan dan penggarap. Menurut saya, sistem ini cukup adil karena pemilik menyediakan lahan, sedangkan kami mengerjakan seluruh proses mulai dari mengolah tanah, menanam, merawat tanaman, sampai memanen. Jadi, hasil yang diperoleh juga dibagi secara seimbang sesuai kesepakatan"*.

Pak Lukman mengungkapkan bahwa sistem pembagian hasil tersebut memberikan motivasi untuk bekerja lebih giat dalam mengelola lahan. Semakin baik kualitas pemeliharaan tanaman, semakin besar pula hasil panen yang diperoleh sehingga kedua belah pihak sama-sama merasakan manfaatnya. Selain itu, sistem 50:50 dinilai mampu menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan selama kesepakatan dijalankan secara konsisten.

Apabila terjadi gagal panen akibat faktor di luar kemampuan manusia, seperti banjir, kekeringan, atau serangan organisme pengganggu tanaman, maka pemilik lahan dan penggarap menerima kondisi tersebut sebagai risiko bersama. Dalam situasi seperti itu, kedua belah pihak tetap menjaga komunikasi dan tidak saling menyalahkan, karena sejak awal telah memahami bahwa hasil pertanian

sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Informan menegaskan bahwa yang paling penting dalam pelaksanaan sistem bagi hasil bukan hanya besarnya bagian yang diterima, tetapi juga adanya kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap sehingga kerja sama dapat terus berlanjut pada musim tanam berikutnya.

3. Kontribusi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ketika individu atau kelompok mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial dan ekonomi, sehingga dapat menjalani kehidupan yang layak. Dalam konteks masyarakat agraris, kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Oleh karena itu, sistem kerja sama penggarapan sawah melalui akad muzara'ah memiliki potensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sulistiyah,2021)

Kontribusi pertama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui sistem bagi hasil, pemilik lahan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari lahan yang dimilikinya meskipun tidak mengelola sawah secara langsung. Di sisi lain, penggarap memperoleh kesempatan bekerja dan mendapatkan bagian hasil panen tanpa harus memiliki lahan sendiri. Dengan demikian, kedua belah pihak memperoleh manfaat ekonomi sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Kontribusi kedua adalah menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian, namun banyak yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola sawah. Sistem bagi hasil membuka peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap bekerja di sektor pertanian sehingga dapat memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di pedesaan.

Kontribusi ketiga adalah mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil memungkinkan hasil produksi pertanian dinikmati oleh lebih dari satu pihak. Pembagian hasil berdasarkan kesepakatan yang adil membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara pemilik lahan dan penggarap. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari kegiatan pertanian dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Kontribusi keempat adalah memperkuat hubungan sosial dan budaya gotong royong. Kerja sama dalam penggarapan sawah menumbuhkan rasa saling percaya, tanggung jawab, dan tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Hubungan yang dibangun atas dasar musyawarah dan kesepakatan

akan memperkuat solidaritas sosial serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Faktor yang mempengaruhi efektifitas system bagi hasil yaitu: adanya kesepakatan awal yang jelas, hubungan social serta saling rasa percaya antara pemilik lahan dan penggarap, hasil panen yang meningkat berkat penggunaan metode sarana dan prasarana pertanian yang lebih baik, serta ketersediaan modal dan alat produksi yang menjadi tantangan dalam mencapai produktivitas optimal. Mekanisme system bagi hasil di desa sembadak dilaksanakn berdasarkan kesepakatan Bersama dengan menggunakan akad muzaraah dan mukharabah, yaitu akad yang mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau lading dengan imbalan sebagian hasilnya seperdua atau sepertiga. System bagi hasil di desa sembadak berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik pemilik lahan maupun penggarap. Kebutuhan dasar seperti pangan , papa, sandang, kesehatan serta rasa aman sebagian besar sudah terpenuhi, serta terdapat peningkatan partisipasi social dan keagamaan.

Saran dari penulis untuk pemilik lahan dan penggarap sawah diharapkan agar setiap kerja sama penggarapan sawah dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas mengenai hak, kewajiban, pembagian hasil, pembebanan biaya produksi, serta jangka waktu kerja sama. Kesepakatan tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka dan dipahami oleh kedua belah pihak untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari serta untuk masyarakat sembadak perlu meningkatkan pemahaman mengenai akad-akad dalam hukum ekonomi syariah, khususnya akad muzara'ah sebagai bentuk kerja sama yang secara fikih lebih sesuai untuk penggarapan lahan pertanian. Apabila masyarakat menggunakan istilah mudharabah dalam praktik sehari-hari, perlu diberikan pemahaman mengenai perbedaan konsep antara mudharabah dan muzara'ah agar penggunaan istilah maupun penerapan akad menjadi lebih tepat sesuai ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Ogan Ilir. (2024). *Kecamatan Pemulutan Dalam Angka 2024*.
Indralaya: Badan Pusat Statistik.
- Gunawan Sumodiningrat. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*,
Yogyakarta:
- Hariani, Henti. (2019). *Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawang*

- Heri Sulistiyah, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 (2), 2021, 189–211.
- Lexy J. Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 248.
- Malik, Mochammad Kamil, Sri Wahyuni, & Joko Widodo. (2018). Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 12 (1), 45-52.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 240.
- Musdalifah, Siti Walida Mustamin, dan Saidin Mansyur, “*Analisis Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*,” Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 12 (2), 2021, 1–15.
- Putra, Arna Leti. (2021). *Tinjauan Perspektif Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Musaqah Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Kerai Kabupaten Kepahiang*. Skripsi: IAIN Curup.
- Pustaka Pelajar, 45. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Sudrajat, A. (2020). *Ekonomi Pertanian Syariah: Konsep, Teori dan Aplikasi Akad Muzara'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suksesiyah, P. K., & Santi, M. (2024). Analisis kooperatif pertanian menurut ekonomi Islam di Kabupaten Tulungagung. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(1), 26–37.
- Wulandari, Wanda (2026). “ The Implementation of the Mukharabah Contract and Its Impact on Farmers Well Being in Mallongilongi Village” *Journal Of Islamic Economic and Business*”, Vol 8 No 2 (2026), 10-18.